



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 20 TAHUN 2013
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Bupati Cirebon Nomor : 903/2698 -Keu tanggal 29 Oktober 2013 tentang Perubahan Permohonan Jadwal Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2014 dan dibahas dalam Rapat Banmus tanggal 30 Oktober 2013 untuk dibicarakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon guna mendapatkan persetujuan DPRD;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam Rapat Badan Anggaran maupun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

Memperhatikan

- : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 6 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Badan Anggaran terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 13 Desember 2013
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



PJT KETUA,

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.